



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Subakri als Bakri Bin Mat Rasat
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapas Baru 9/153 Rt/Rw. 11/07 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Subakri als Bakri Bin Mat Rasat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUBAKRI Als BAKRI Bin MAT RASAT** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. SUBAKRI Als BAKRI Bin MAT RASAT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat (h1B02N41L0 A/T), warna biru putih tahun 2020, Nopol: AE 6785 HD, Noka: MH1JM8113LK206155, Nosin: JM81E1208028 atas nama pemilik RIANTO, Alamat Ds. Bener RT 05 RW 01 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI MURYANI**
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi file rekaman cctv pertigaan jalan Dsn. Boto Ds. Bener Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada ANIQ AFI'FUDIN selaku Perangkat Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun**
  - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "MAXI YAMAHA"  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold, dengan nomor IMEI 1:353552080826541, IMEI 2:353553080826549 beserta akun whatsapp dengan nomor: 083827337169  
**Dirampas untuk Negara67**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. SUBAKRI Als BAKRI Bin MAT RASAT bersama dengan Sdr. MARYONO (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/19/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Sdr. MARYONO (DPO) mengajak Terdakwa berangkat dari kontrakan di Desa Nguntoronadi Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan menuju ke Madiun untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan sepeda motor Vario Hitam Nopol: AE 6785 HD milik Sdr. MARYONO (DPO), selanjutnya Sdr. MARYONO (DPO) bersama dengan Terdakwa berkeliling wilayah Kabupaten Madiun, kemudian sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MARYONO (DPO) sampai di Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, lalu Sdr. MARYONO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 6785 HD milik Saksi Korban SITI MURYANI yang terparkir disamping warung Saksi Korban SITI MURYANI dengan kunci dalam posisi masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Sdr. MARYONO (DPO) berpura-pura menanyakan arah kepada Saksi Korban SITI MURYANI sedangkan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar untuk memastikan aman, setelah Saksi Korban SITI MURYANI masuk ke dalam warung kembali, selanjutnya Sdr. MARYONO (DPO) membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol: AE 6785 HD milik Saksi Korban SITI MURYANI tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Korban SITI MURYANI, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vario hitam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Sdr. MARYONO (DPO) dan berpencar di traffic light, lalu Terdakwa menuju kontrakan sedangkan Sdr. MARYONO (DPO) menuju ke arah timur.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidur di kontrakan, selanjutnya pada tanggal 13 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa menjemput Sdr. MARYONO (DPO) di terminal dan sepakat untuk melakukan pencurian motor lagi di daerah Saradan, kemudian mereka berhasil mencuri sepeda motor di daerah Saradan (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu sama seperti modus yang pertama Sdr. MARYONO (DPO) membawa sepeda motor hasil curian, sementara Terdakwa membawa Sepeda motor Vario milik Sdr. MARYONO (DPO) menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan Terdakwa tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa terbangun telah mendapati sepeda motor Vario hitam milik Sdr. MARYONO (DPO) dan barang-barang milik Sdr. MARYONO (DPO) sudah tidak ada di kontrakan dan pada saat itu Sdr. MARYONO (DPO) hanya meninggalkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban SITI MURYANI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Muryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dsn Sentono, Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028.;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi datang kewarung milik saksi untuk memberishkan warung tersebut dan memarkirkan sepeda motor saksi, selanjutnya ada 2 (dua) orang datang kewarung saksi dengan mengendarai sepeda motor dan satu orang menanyakan arah jalan dan yang satu tetap diatas kendaraannya, lalu setelah saksi memberitahukan kepada salah seorang tersebut saksi masuk Kembali kedalam warung saksi untuk melanjutkan membersihkan warung, namun setelah beberapa saat saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



membersihkan warung saksi kemudian saksi keluar warung dan mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, kemudian ada tetangga warung saksi yaitu Sdr. Dwi memberitahukan ke saksi bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh orang yang tidak dikenal yang kebetulan kunci kontak masih tertancap disepeda motor tersebut.;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi sempat berteriak minta tolong dan Sdr. Dwi sempat mengejar dengan mengendarai sepeda motornya namun kehilangan jejak, kemudian saksi menuju Kantor Desa Bener, mencoba melihat rekaman CCTV pertigaan jalan Dsn. Boto, Ds. Bener, Kec. Saradan, Kab.Madiun, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pilangkenceng.;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama suami saksi, yaitu Sdr. Rianto.;
- Bahwa didalam jok sepeda motor saksi yang hilang terdapat dompet milik saksi berwarna hijau yang berisi STNK sepeda motor tersebut, KTP, dan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).;
- Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Dwi Agung Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dsn Sentono, Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, saksi Siti Muryani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi sedang berada didalam rumah saksi yang dekat warung korban,lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam berhenti dipinggir jalan dekat warung korban, kemudian saksi keluar rumah dan duduk-duduk didepan rumah saksi sambil melihat salah satu orang tersebut menghampiri warung korban dan mengobrol dengan korban.Selanjutnya saksi masuk Kembali kerumah untuk membersihkan rumah, namun saksi keluar rumah Kembali dikarenakan akan mengambil sapu dan kebetulan saksi melihat satu orang yang mengobrol dengan korban tersebut sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki atau membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario milik korban pergi ke arah selatan, lalu saksi berteriak memanggil korban memberitahukan jika sepeda motor miliknya dibawa orang, tiba-tiba korban keluar warung dan menangis akhirnya saksi bergegas sendirian mengambil sepeda motor milik saksi dan mengejar kedua orang tersebut, namun setelah saksi kejar kedua orang tersebut tidak diketemukan, lalu saksi Kembali lagi pulang kerumah.;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Siti Muryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).;
- Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi Siti Muryani tersebut tanpa seijin saksi Siti Muryani sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Danang W,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Madiun telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dsn. Setono, Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab.Madiun.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam rumah kontrakannya di Ds>Nguntoronadi, Kec. Takeran, Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "MAXi YAMAHA" dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna gold dengan no IMEI 1 : 353552080826541, IMEI 2 : 353553080826549.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 bersama dengan Sdr. Maryono, yang tidak berhasil kami amankan karena sudah pergi terlebih dahulu.;
- Bahwa sampai sekarang kami belum mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut terakhir kali dibawa oleh Sdr. Maryono ke daerah Mojokerto, namun tidak tahu kejelasannya.;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Siti Muryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).;
  - Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi Siti Muryani tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. Kholid Adinda, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Madiun telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dsn. Setono, Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab.Madiun.;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dalam rumah kontrakannya di Ds>Nguntoronadi, Kec. Takeran, Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB.;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "MAXi YAMAHA" dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna gold dengan no IMEI 1 : 353552080826541, IMEI 2 : 353553080826549.;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 bersama dengan Sdr. Maryono, yang tidak berhasil kami amankan karena sudah pergi terlebih dahulu.;
  - Bahwa sampai sekarang kami belum mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut terakhir kali dibawa oleh Sdr. Maryono ke daerah Mojokerto, namun tidak tahu kejelasannya.;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Siti Muryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).;
  - Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi Siti Muryani tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB didalam rumah kontrakan di Ds. Nguntoronadi, Kec. Takeran, Kab. Magetan.;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. Maryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB disamping warung di Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun.;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Bersama Maryono berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor berniat mencari pekerjaan didaerah Madiun, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB saat berada dijalan di daerah Pilangkenceng kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 yang terparkir disamping sebuah warung dengan kunci kontak dalam posisi masih tertancap pada lubang kunci, lalu Maryono menyuruh Terdakwa berhenti didekat warung tersebut dengan alasan Maryono ingin menanyakan arah jalan kepada pemilik warung tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dan masih menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi situasi sekitar, lalu setelah Maryono menanyakan arah jalan kepada pemilik warung, pemilik warung masuk Kembali kedalam warungnya, selanjutnya Maryono langsung menaiki serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 yang terparkir disamping warung dan selanjutnya Maryono mengklaskson Terdakwa dan menyuruh langsung jalan menuju kea rah selatan, lalu setelah berjalan sampai bertemu lampu merah pertama. Kemudian Terdakwa dan Maryono berpencar yang saat itu Terdakwa Kembali kerumah kontrakan sedangkan Maryono setahu Terdakwa menuju kearah timur.;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Maryono tidak menggunakan alat apapun.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Maryono mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin dijual kembali guna mendapat uang dan dibagi dua.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Maryono tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028.;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi file rekaman CCTV pertigaan jalan Dsn. Boto, Ds. Bener, Kec. Saradan, Kab. Madiun.;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "MAXi YAMAHA"
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna gold dengan no IMEI 1 : 353552080826541, IMEI 2 : 353553080826549.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB didalam rumah kontrakan di Ds. Nguntoronadi, Kec. Takeran, Kab. Magetan.;
- Bahwa benar Terdakwa Bersama Sdr. Maryono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB disamping warung di Ds. Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun.;
- Bahwa benar kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Bersama Maryono berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor berniat mencari pekerjaan didaerah Madiun, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB saat berada dijalan di daerah Pilangkenceng kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 yang terparkir disamping sebuah warung dengan kunci kontak dalam posisi masih tertancap pada lubang kunci, lalu Maryono menyuruh Terdakwa berhenti didekat warung tersebut dengan alasan Maryono ingin menanyakan arah jalan kepada pemilik warung tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dan masih menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi situasi sekitar, lalu setelah Maryono menanyakan arah jalan kepada pemilik warung, pemilik warung masuk Kembali kedalam warungnya, selanjutnya Maryono langsung menaiki serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 yang terparkir disamping warung dan selanjutnya Maryono mengklaskson Terdakwa dan manyuruh langsung jalan menuju kearah selatan, lalu setelah berjalan sampai bertemu lampu merah pertama. Kemudian Terdakwa dan Maryono berpencar yang saat itu Terdakwa Kembali kerumah kontrakan sedangkan Maryono setahu Terdakwa menuju kearah timur.;

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Maryono tidak menggunakan alat apapun.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Maryono mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin dijual kembali guna mendapat uang dan dibagi dua.;
- Bahwa benar Terdakwa dan Maryono tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , bahwa benar Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat bersama Sdr Maryono, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 milik saksi Siti Muryani.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

#### **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa , bahwa benar Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat bersama Sdr Maryono, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 milik saksi



Siti Muryani, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat dan Maryono, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasatbersama Sdr Maryono, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 milik saksi Siti Muryani, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Maryono seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat dan Sdr Maryono, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Beat warna biru putih tahun 2020 Nopol : AE-6785-HD, Noka : MH1JM8113LK206155, Nosin : JM81E1208028 milik saksi Siti Muryani, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Siti Muryani, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan "MAXI YAMAHA" dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold, dengan nomor IMEI 1:353552080826541, IMEI 2:353553080826549 beserta akun whatsapp dengan nomor: 083827337169 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat (h1B02N41L0 A/T), warna biru putih tahun 2020, Nopol: AE 6785 HD, Noka: MH1JM8113LK206155, Nosin: JM81E1208028, Saksi Siti Muryani, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi file rekaman CCTV pertigaan jalan Dsn. Boto, Ds. Bener, Kec. Saradan, Kab. Madiun, dikembalikan kepada Aniq Afi'fudin selaku Perangkat Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Subakri Als Bakri Bin Mat Rasat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan “MAXI YAMAHA”.;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold, dengan nomor IMEI 1:353552080826541, IMEI 2:353553080826549 beserta akun whatapp dengan nomor: 083827337169.;
  - Dimusnahkan.;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat (h1B02N41L0 A/T), warna biru putih tahun 2020, Nopol: AE 6785 HD, Noka: MH1JM8113LK206155, Nosin: JM81E1208028.;
  - Dikembalikan kepada Saksi Siti Muryani.;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi file rekaman cctv pertigaan jalan Dsn. Boto Ds. Bener Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.;
  - Dikembalikan kepada Aniq Afi’fudin selaku Perangkat Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa .;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)